



**PUTUSAN**  
**Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAIFUDDIN ALS SAEF AK ABDULLAH  
Tempat lahir : Utan  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Montong Tengah, RT. 02, RW. 03, Desa  
Montong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IBNU HIBAN,S.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 15 April 2019;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 11 April

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUDDIN als SAEF ak ABDULLAH bersalah

melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut

Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6

(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(satu miliar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkotika jenis sabu berdasarkan penimbangan dari kantor

pegadainan cabang sumbawa dengan berat bersih 0,13 (Nol koma tiga belas) dengan rincian :

- 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (Nol koma Nol Tujuh) gram;
- 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (Nol koma Nol enam) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (Satu) buah korek gas;
- 2 (Dua) buah pipet plastic lancip;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah klip obat transparan bening;
- 1 (Satu) lembar celana jeans panjang merk levis warna biru;

*dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Dakwaan:*

*Kesatu*

Bahwa terdakwa SYAIFUDDIN als SAEF ak ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Pos Ronda Dusun Motong Tengah RT. 02 RW. 03 Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat kalau di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sdr. ASWAWI ASWANDI dan sdr. AHMAD

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



ZAINURI (masing-masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa) melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) poket kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dijepit diantara jari-jari terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Riset dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Kemudian setelah dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap berupa bong terbuat dari botol minuman bersoda warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah pipet plastik yang keseluruhan milik terdakwa ;
- Berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 031/11957.00/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah poket Narkotika jenis shabu diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket	0,36	0,30	0,06
2.	1 Poket	0,37	0,30	0,07
<b>Total</b>		<b>0,73</b>	<b>0,60</b>	<b>0,13</b>

- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB. : 136/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 diperoleh kesimpulan : "1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 958/2019/NF mengandung (+) Metamfetamina dan termasuk dalam Narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SYAIFUDDIN als SAEF ak ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Pos Ronda Dusun Motong Tengah RT. 02 RW. 03 Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat kalau di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika, kemudian sdr. ASWAWI ASWANDI dan sdr. AHMAD ZAINURI (masing-masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa) melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) poket kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dijepit diantara jari-jari terdakwa;
- Kemudian setelah dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap berupa bong terbuat dari botol minuman bersoda warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah pipet plastik yang keseluruhan milik terdakwa;
- Berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 031/11957.00/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh JUNAIDI (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah poket Narkotika jenis shabu diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket	0,36	0,30	0,06
2.	1 Poket	0,37	0,30	0,07
<b>Total</b>		<b>0,73</b>	<b>0,60</b>	<b>0,13</b>

- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB. : 136/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 diperoleh kesimpulan : “1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 958/2019/NF mengandung (+) Metamfetamina dan termasuk dalam Narkotika golongan 1 (satu)”;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAFE'IN ALS IN AK. MASTING, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi berada di tempat kejadian penangkapan tindak pidana narkotika ;
  - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Pos Ronda depan rumah saksi yang beralamat di RT.002 Rw.003 Dusun Motong Tengah, Desa Motong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang yang ditangkap adalah Terdakwa Saef ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa Saef adalah Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Narkotika yang disimpan Terdakwa Saef Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa petugas Kepolisian memukul tangan saudara Saef lalu sabu – sabu tersebut jatuh ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kepolisian menemukan 2 (dua) poket kecil ;
- Bahwa ada yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Pak Syafruddin sebagai ketua RT ;
- Bahwa Terdakwa Saef Tidak ada ijin untuk menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu-sabu, yang saksi lihat hanya bong saja waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa Saef ditangkap Di Pos Ronda ;
- Bahwa banyak orang di sana yang melihat kejadian tersebut saksi tidak bisa hitung ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi SYAFRUDDIN ALS SYAF AK. A. MANAF, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi berada di tempat kejadian penangkapan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Pos Ronda yang beralamat di RT.002 Rw.003 Dusun Motong Tengah, Desa Motong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa nama orang yang ditangkap adalah Terdakwa Saef ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa Saef adalah Petugas Kepolisian ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang disimpan Terdakwa Saef Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan dibawah kolong rumah saudara Saef ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ada yaitu Pak Syape'in yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan
- Bahwa Terdakwa Saef Tidak ada ijin untuk menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu-sabu, yang saksi lihat hanya bong saja waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa Saef ditangkap Di Pos Ronda ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di Pos Ronda karena Pos Ronda tempat orang nonton ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD ZAINURI ALS ZAIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Pos Ronda di depan rumah saudara Saef di RT.002 Rw.003 Dusun Motong Tengah, Desa Motong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang saksi tangkapa yaitu Terdakwa Saef ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdua dengan teman saksi dan saudara Aswawi ;
- Bahwa saksi mendapat Informasi dari masyarakat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang disimpan oleh Terdakwa adalah Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa saksi menemukan sabu-sabu di sela – sela jari tangan saudara Saef setelah sebelumnya saksi melihat ada sesuatu di sela jari tangan saudara Saef lalu saksi memukul tangannya sehingga sabu – sabu tersebut jatuh ;
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) poket sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di Pos Ronda di depan rumahnya ;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledaha ada yaitu Pak Syafruddin dan Pak Syafein yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa Saef mendapat narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Riset ;
- Bahwa Terdakwa Saef adalah sebagai kurir ;
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan penggeladahan di bawah kolong rumah saudara Saef ;
- Bahwa Terdakwa Saef Tidak ada ijin untuk menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan teman saksi menemukan 1 (satu) alat hisap berupabong yang terbuat dari botol minuman bersoda warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik yang dipotong lancip ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap masalah Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Pos Ronda di depan rumah Terdakwa di RT.002 Rw.003 Dusun Motong Tengah, Desa Motong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa polisi yang menangkap Terdakwa waktu itu adalah 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara Riset ;
- Bahwa alamat Saudara Riset di Desa Utan ;
- Bahwa Terdakwa disuruh jual sabu-sabu tersebut oleh saudara Riset ;
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir dari ahir tahun 2018 ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjepit sabu tersebut diantara jempol dan jari telunjuk Terdakwa ;
- Bahwa saat penggeledahan Polisi menemukan bong, korek gas, gunting;
- Bahwa Terdakwa Saef Tidak ada ijin untuk menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dikasih upah oleh Saudara Riset tidak tentu kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)., kadang juga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket narkotika jenis sabu berdasarkan penimbangan dari kantor pegadaina cabang sumbawa dengan berat bersih 0,13 (Nol koma tiga belas) dengan rincian :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (Nol koma Nol Tujuh) gram;
- 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (Nol koma Nol enam) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (Satu) buah korek gas;
- 2 (Dua) buah pipet plastic lancip;
- 1 (Satu) buah klip obat transparan bening;
- 1 (Satu) lembar celana jeans panjang merk levis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wita Berawal dari laporan masyarakat kalau di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sdr. ASWAWI ASWANDI dan sdr. AHMAD ZAINURI (masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa) melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) poket kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dijepit diantara jari-jari terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap berupa bong terbuat dari botol minuman bersoda warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah pipet plastik yang keseluruhan milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 031/11957.00/2019 tanggal 18 Januari 2019

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh JUNAIDI (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah poket Narkotika jenis shabu diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket	0,36	0,30	0,06
2.	1 Poket	0,37	0,30	0,07
<b>Total</b>		<b>0,73</b>	<b>0,60</b>	<b>0,13</b>

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB. : 136/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 diperoleh kesimpulan : “1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 958/2019/NF mengandung (+) Metamfetamina dan termasuk dalam Narkotika golongan 1 (satu)”;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang, bahwa** Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009*

*tentang Narkotika* yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*";
4. Unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Setiap Orang*" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa SYAIFUDDIN ALS SAEF AK ABDULLAH yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat kalau di Pos Ronda Dusun Motong Tengah RT. 02 RW. 03 Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sdr. ASWAWI ASWANDI dan sdr. AHMAD ZAINURI (masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa) melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIFUDDIN als SAEF ak ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wita, setelah dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) poket kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dijepit diantara jari-jari terdakwa;
- Kemudian setelah dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap berupa bong terbuat dari botol minuman bersoda warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah pipet plastik yang keseluruhan milik terdakwa ;





- Berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 031/11957.00/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah poket Narkotika jenis shabu diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket	0,36	0,30	0,06
2.	1 Poket	0,37	0,30	0,07
<b>Total</b>		<b>0,73</b>	<b>0,60</b>	<b>0,13</b>

- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB. : 136/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 diperoleh kesimpulan : “1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 958/2019/NF mengandung (+) Metamfetamina dan termasuk dalam Narkotika golongan 1 (satu)”;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Berawal dari laporan masyarakat kalau di Pos Ronda Dusun Motong Tengah RT. 02 RW. 03 Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sdr. ASWAWI ASWANDI dan sdr. AHMAD ZAINURI (masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa) melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIFUDDIN als SAEF ak ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wita, setelah dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) poket kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dijepit diantara jari-jari terdakwa;
- Kemudian setelah dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap berupa bong terbuat dari botol minuman bersoda warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah pipet plastik yang keseluruhan milik terdakwa ;
- Berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 031/11957.00/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah poket Narkoba jenis shabu diperoleh hasil sebagai berikut :

No .	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket	0,36	0,30	0,06
2.	1 Poket	0,37	0,30	0,07
<b>Total</b>		<b>0,73</b>	<b>0,60</b>	<b>0,13</b>

- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB. : 136/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 diperoleh kesimpulan : “1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 958/2019/NF mengandung (+) Metamfetamina dan termasuk dalam Narkoba golongan 1 (satu)”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*" telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat kalau di Pos Ronda Dusun Motong Tengah RT. 02 RW. 03 Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sdr. ASWAWI ASWANDI dan sdr. AHMAD ZAINURI (masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa) melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIFUDDIN als SAEF ak ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wita, setelah dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) poket kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dijepit diantara jari-jari terdakwa;
- Kemudian setelah dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap berupa bong terbuat dari botol minuman bersoda warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah pipet plastik yang keseluruhan milik terdakwa;
- Berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 031/11957.00/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI (Pimpinan Cabang) terhadap

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) buah poket Narkotika jenis shabu diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket	0,36	0,30	0,06
2.	1 Poket	0,37	0,30	0,07
<b>Total</b>		<b>0,73</b>	<b>0,60</b>	<b>0,13</b>

- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB. : 136/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 diperoleh kesimpulan : “1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti 958/2019/NF mengandung (+) Metamfetamina dan termasuk dalam Narkotika golongan 1 (satu)”;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Narkotika Golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkoba jenis sabu berdasarkan penimbangan dari kantor pegadaina cabang sumbawa dengan berat bersih 0,13 (Nol koma tiga belas) dengan rincian :
  - 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (Nol koma Nol Tujuh) gram;
  - 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (Nol koma Nol enam) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (Satu) buah korek gas;
- 2 (Dua) buah pipet plastic lancip;
- 1 (Satu) buah klip obat transparan bening;
- 1 (Satu) lembar celana jeans panjang merk levis warna biru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada kesempatan untuk dibina untuk menjadi lebih baik dimasa yang akan datang;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUDDIN ALS SAEF AK. ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUDDIN ALS SAEF AK. ABDULLAH oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah),





dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkoba jenis sabu berdasarkan penimbangan dari kantor pegadaina cabang sumbawa dengan berat bersih 0,13 (Nol koma tiga belas) dengan rincian :
  - 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (Nol koma Nol Tujuh) gram;
  - 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (Nol koma Nol enam) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (Satu) buah korek gas;
- 2 (Dua) buah pipet plastic lancip;
- 1 (Satu) buah klip obat transparan bening;
- 1 (Satu) lembar celana jeans panjang merk levis warna biru;

*dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **6 Mei 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN,S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD  
**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**  
TTD  
**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,  
TTD  
**DWIYANTORO,S.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD  
**SAHYANI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)